



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SALINAN KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 870 Tahun 1986

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN BANGUNAN RUMAH.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA : Surat permohonan ijin Rooslyn Sdr TJIPTARDJO.
tertanggal : 8 - 1 - 19 86. , Desa : Banjarmendalen.
Kec : Lamongan. , tentang mendirikan bangunan Rumah.

MENIMBANG : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan

MENGINGAT : 1. Undang - undang No. 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah No. 17 tahun 1981
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No 284 tahun 1984

MEMPERHATIKAN : 1. Rekomendasi Bappeda tgl 30 - 7 - 19 86.
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tgl. 18 - 9 - 1986.
3. _____
4. _____

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA : Memberikan ijin kepada Sdr TJIPTARDJO. , Desa Banjarmen-
dalen. , Kec Lamongan. , tentang mendirikan
bangunan Rumah.

Periksa Lanjutan Terlampir

KEDUA ; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
PETIKAN diberikan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal ; 17 - 11 - 1986

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
TTD.**

Drs. MOH. SAFI' I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada ;

1. Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kab. Dati II Lamongan
2. „ Kepala Kantor Cabang Dinas Pendapatan
Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Lamongan
3. „ Kepala Kantor Dinas Luar Inspeksi Pajak
Bojonegoro di Lamongan
- 4. „ Kepala Bagian Hukum dan Organisasi dan
Tatalaksana Sekretariat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
5. „ Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
6. „ Camat Kepala Wilayah Kecamatan

Lamongan

SALINAN sesuai dengan bunyi aslinya
**AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

Sekretariat Wilayah / Daerah

U. b

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kab. Dati II Lamongan

H K O E S M A N

NIP. 510008599

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Model X

No. / P.U.D. II / S

Permohonan izin : Untuk mendirikan rumah
dari Sdr. Tjiptardjo, Jln. Kemati, Kel.
Banjarmendalan, Kec. Lamongan.

Daerah Kab. Dati II Lamongan

Pendirian rumah :

Perkakas dari : kayu jati.

dinding bambu dan atap genteng

dengan memakai pondasi.

Luas : $1 \text{ m}^2 = 7,66 + 0,523 \text{ m}^2 = 8,183 \text{ m}^2$

Harga taksiran :

Menurut taksiran harga

Pertimbangan :

Tidak keberatan / keberatan, asal saja peraturan teknis
harus dijalankan seperti gambar yang terlampir ini

Pajak pendirian rumah :

Menurut pasal 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

dari Peraturan Daerah No. 17 th. 1951.

Daerah Kab. Lamongan tanggal 11 Agustus 1955 3-4-2032.

diharuskan membayar pajak pendirian rumah

Untuk pendirian rumah 8,183 m² Rp. 1.230,--

untuk tanah 1 m² Rp. 150,--

untuk air 1 m² Rp. 25,--

untuk listrik 1 m² Rp. 30,--

ditambah biaya gambar Rp. 300,--

Jumlah Rp. 1.585,--

untuk air 1 m² Rp. 25,--

untuk listrik 1 m² Rp. 30,--

ditambah biaya gambar Rp. 300,--

Jumlah Rp. 1.585,--

Lamongan, tgl. 27 - 11 - 19 55

Kepala Dinas P.U. Daerah Kab. Dati II Lamongan

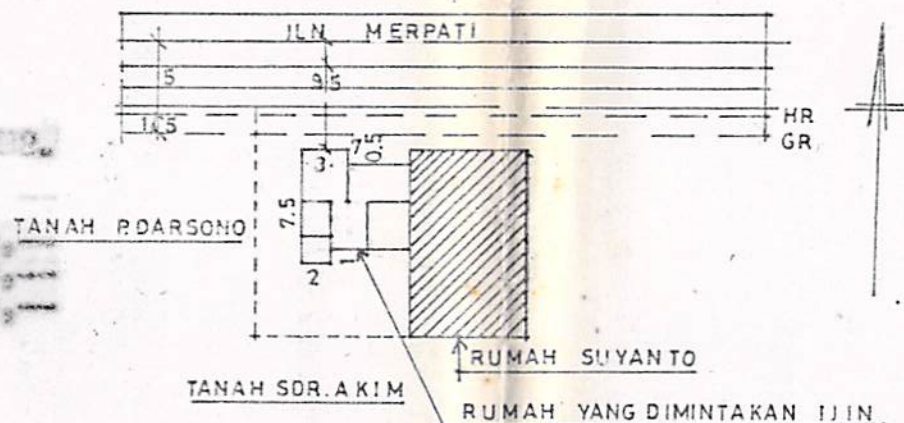
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Model X

Arah letaknya rumah SDR. TJIPTARDJO

DS. BANJARMENDALAN
KEC. LAMONGAN

1 : 500



Anggar - anggar

1. Peraturan teknis harus dijalankan.
2. Jauhnya dari rumah yang berdekatan sedikitnya 5M.
3. Tingginya piyan dari jobin sedikitnya 2,10M.
4. Miring atap sedikitnya 35°.
5. Fasangan fondasi / nit sebelumnya harus diperiksa oleh Dinas P.U.D. Kab. Dati II Lamongan.

Tetilah